

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM JATI HUSADA KARANGANYAR
DENGAN
RUMAH SAKIT JiWA DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN
Nomor : 007/SKB/RSJH/II/2024
Nomor : 400.7.3.1/3576

TENTANG
PELAYANAN MEDIS DAN PELAYANAN PENUNJANG

Pada hari ini Kamis tanggal Satu bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : dr. Hj. SRI HARTINI, MM
Jabatan : Direktur
Alamat Kantor : Jl. Raya Solo-Tawangmangu KM 10.3 Jati, Jaten, Karanganyar

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Rumah Sakit Umum Jati Husada Karanganyar, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : dr. TRI KUNCORO, MMR
Jabatan : Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah
Alamat Kantor : Jln. Ki Hajar Dewantoro No. 80 Jebres, Surakarta.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 821.1/261/2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili RSJD Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, bersepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Paraf	Pihak 1	
	Pihak 2	

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah menjalin hubungan dengan prinsip saling menguntungkan, yang dibuat atas itikad baik kedua belah pihak dengan saling menghormati peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan dan pelayanan penunjang yang sebaik-baiknya kepada pasien rujukan dari Rumah Sakit Umum Jati Husada Karanganyar.
- (3) Pelayanan Kesehatan dan pelayanan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini adalah pelayanan kesehatan dan pelayanan penunjang yang tidak dapat dilakukan di Rumah Sakit Umum Jati Husada Karanganyar.
- (4) Daftar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tercantum dalam lampiran perjanjian kerja sama ini.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup kerjasama ini meliputi maksud dan tujuan, hak dan kewajiban, tata cara penagihan dan pembayaran, jangka waktu pelaksanaan kerjasama dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan pelayanan medis dan pelayanan penunjang bagi pasien Rumah Sakit Umum Jati Husada Karanganyar yang dirujuk ke RSJD Dr. Arif Zainudin.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak :
 - a. Mendapatkan pelayanan bagi pasien yang dilakukan rujukan sesuai dengan prosedur yang berlaku pada PIHAK KEDUA;
 - b. Mendapatkan informasi dari PIHAK KEDUA mengenai perkembangan keadaan pasien setelah selesai diberikan pelayanan.
 - c. Mendapatkan hasil pemeriksaan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku di PIHAK KEDUA.


Paraf	Pihak 1	
	Pihak 2	

(2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban :

- a. Melakukan pertolongan pertama dan/ atau tindakan stabilisasi kondisi pasien sesuai indikasi medis serta sesuai dengan kemampuan untuk tujuan keselamatan pasien selama pelaksanaan rujukan.
- b. Melengkapi catatan rekam medis pasien setelah tindakan untuk menstabilkan pasien pra rujukan.
- c. Melakukan komunikasi dengan PIHAK KEDUA dan memastikan bahwa PIHAK KEDUA dapat menerima pasien dalam hal keadaan pasien gawat darurat.
- d. Membawa surat pengantar rujukan untuk disampaikan kepada PIHAK KEDUA.
- e. Menyiapkan sarana transportasi rujukan sesuai kondisi pasien. Dalam hal ini PIHAK KESATU wajib menunjuk tenaga kesehatan yang berkompeten untuk mendampingi pasien pada saat dirujuk ke PIHAK KEDUA dengan menggunakan ambulans.
- f. Menyerahkan tanggungjawab penanganan pasien kepada PIHAK KEDUA apabila selanjutnya diputuskan untuk ditangani oleh PIHAK KEDUA.
- g. Membawa kembali pasien ke Rumah Sakit Umum Jati Husada Karanganyar, apabila pasien telah selesai mendapatkan pemeriksaan, tindakan atau layanan dan dinyatakan tidak perlu rawat inap oleh PIHAK KEDUA, disertai dengan surat rujukan balik yang memuat saran-saran dan/atau obat serta lainnya dari PIHAK KEDUA.
- h. Melakukan pencatatan dan pelaporan atas kondisi pasien yang dirujuk ke PIHAK KEDUA
- i. Melakukan pembayaran sesuai tarif yang telah disepakati kepada PIHAK KEDUA atas pelayanan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
- j. Tarif sebagaimana dimaksud dalam huruf i tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

(3) PIHAK KEDUA mempunyai hak :

- a. Menyerahkan kembali pasien kepada PIHAK KESATU apabila pasien telah selesai mendapatkan pemeriksaan, tindakan atau layanan dan dinyatakan tidak perlu rawat inap oleh PIHAK KEDUA, disertai dengan surat rujuk balik yang memuat diagnosa, pengobatan dan tindak lanjut yang harus dilakukan oleh PIHAK KESATU.

Paraf	Pihak 1	
	Pihak 2	

- b. Mendapatkan pembayaran dari PIHAK KESATU atas pelayanan kesehatan dan pelayanan penunjang yang telah dilakukan.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :
- a. Melakukan pelayanan penunjang lanjutan kepada pasien, sejak menerima rujukan pelayanan penunjang dari PIHAK KESATU.
 - b. Memberikan pertimbangan medis atas kondisi pasien yang dirujuk oleh PIHAK KESATU.
 - c. Memberikan informasi kepada PIHAK KESATU mengenai perkembangan keadaan pasien yang dirujuk oleh PIHAK KESATU
 - d. Melakukan pencatatan dan pelaporan atas kondisi pasien yang dirujuk oleh PIHAK KESATU
 - e. Menyiapkan sarana transportasi untuk proses rujukan balik bagi pasien pasien yang dirawat, apabila telah dinyatakan sembuh atau perlu dirawat kembali oleh PIHAK KESATU. Dalam hal ini PIHAK KEDUA menunjuk perawat yang kompeten untuk mendampingi pasien pada saat proses rujuk balik dengan menggunakan Ambulan.
 - f. Menyerahkan dokumentasi balasan kepada PIHAK KESATU yang memuat perkembangan status kesehatan pasien, tindakan medis yang telah dilakukan dan tindak lanjut terhadap pengobatan setelah dikembalikan kepada PIHAK KESATU.
 - g. Menjamin mutu atas pelayanan rujukan pasien dari PIHAK KESATU.

Pasal 4

TATA CARA PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN

- (1) PIHAK KEDUA membuat tagihan pembayaran pelayanan pemeriksaan kepada PIHAK KESATU yang dilakukan sekaligus atas pelayanan dalam satu bulan, dan dibayarkan pada bulan berikutnya.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah PIHAK KESATU menerima tagihan dari PIHAK KEDUA.
- (3) Pembayaran oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dapat dilakukan secara tunai melalui bagian penagihan PIHAK KEDUA atau ditransfer ke Bank Jateng Cabang Surakarta Nomor Rekening 1002043004 atas nama KAS BLUD RSJD DR. ARIF Z

Paraf	Pihak 1	
	Pihak 2	

Pasal 5

KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan yang diperlukan untuk disampaikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini wajib dialamatkan kepada :

PIHAK KESATU

Nama : ELISA HANDARUKI, A.Md.Keb
 Jabatan : Humas RSUD Jati Husada Karanganyar
 Telp : 0895-3463-53904
 Email : rsu.jatihusada.kra@gmail.com

PIHAK KEDUA

Nama : LILIS DWI PUJIASTUTI, S.Kep, Ns
 Jabatan : Kepala Bidang Penunjang
 Telp : 0271-641442 (ext.114)
 Email : rsjsurakarta@jatengprov.go.id

- (2) Perubahan alamat PARA PIHAK dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya, dan efektif berlaku 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan bahwa pihak yang akan mengajukan permohonan perpanjangan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerjasama ini berakhir.
- (3) Terhadap permohonan perpanjangan jangka waktu perjanjian, PARA PIHAK akan melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan kerjasama sebagai bahan pertimbangan bagi perpanjangan perjanjian.

Paraf	Pihak 1	
	Pihak 2	

Pasal 7

KERAHASIAAN

- (1) Para pihak setuju bahwa setiap informasi rahasia, tidak hanya terbatas pada data, identitas dan hasil pemeriksaan pasien yang diberikan selama masa berlakunya perjanjian ini harus diperlakukan secara sangat rahasia dan tidak boleh diperdagangkan, dipublikasikan, ataupun diberitahukan kepada pihak manapun dengan cara apapun, termasuk didalamnya membuat fotocopy atau reproduksi, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak yang memberikan.
- (2) Pihak yang menerima harus menggunakan cara yang sama untuk melindungi kerahasiaan informasi tersebut sebagaimana halnya Pihak tersebut melindungi hal-hal miliknya sendiri yang bersifat rahasia

Pasal 8

KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila tidak terlaksananya Perjanjian oleh PARA PIHAK sebagai akibat dari suatu hal yang terjadi di luar kemampuan (keadaan kahar) antara lain bencana alam, huru-hara, kebakaran dan perang, maka PARA PIHAK harus memberikan laporan tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar, maka atas dasar laporan PARA PIHAK, akan diadakan evaluasi bersama, kemudian berdasarkan evaluasi tersebut akan dibuat Berita Acara untuk penyelesaian lebih lanjut.
- (3) Keadaan kahar yang mengakibatkan tidak terlaksananya atau terjadinya keterlambatan atas pelaksanaan Perjanjian oleh PARA PIHAK tidak menjadikan alasan untuk membatalkan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan akibat perjanjian kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan jalan musyawarah mufakat.
- (2) Apabila dengan jalan musyawarah mufakat tidak tercapai kata sepakat, maka PARA PIHAK telah setuju dan sepakat untuk melaksanakan dan memilih domisili hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar.

Paraf	Pihak 1	
	Pihak 2	

Pasal 10

LAIN-LAIN

- (1) Tanggung jawab melaksanakan perjanjian ini tidak dapat dilimpahkan pada pihak lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan dari Para Pihak.
- (2) Syarat dan ketentuan dalam perjanjian ini akan tetap berlaku dan mengikat Para Pihak walaupun Para Pihak yang menandatangani perjanjian ini mengalami perubahan, masing-masing pihak yang menggantikan tetap berkewajiban memenuhi isi perjanjian ini.

Pasal 11

PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam pelaksanaan kerjasama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Surakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dapat dipergunakan PARA PIHAK sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Direktur RSJD Dr. Arif Zainudin
Provinsi Jawa Tengah



dr. TRIKUNCORO, MMR
Pembina Utama Muda
NIP. 196505261997031006

PIHAK KESATU
Direktur RSU Jati Husada
Karanganyar



dr. Hj. SRI HARTINI, MM
NIK. 0002

Paraf	Pihak 1	
	Pihak 2	

LAMPIRAN
PERJANJIAN KERJASAMA
RUMAH SAKIT UMUM JATI HUSADA KARANGANYAR
DENGAN
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN
NOMOR : 007/SKB/RSJH/II/2024
NOMOR : 400.7.3.1/3576

POLA TARIF PEMERIKSAAN MEDIS DAN PENUNJANG

No.	Jenis Pemeriksaan	Tarif
A. Radiologi		
1	USG Abdomen	Rp. 170.000,-
2	USG Mammae/Thiroid/Leher/Parotis	Rp. 170.000,-
3	CT Scan Kepala tanpa kontras	Rp. 600.000,-
4	CT Scan Abdomen tanpa kontras	Rp. 850.000,-
5	CT Scan Thorax tanpa kontras	Rp. 850.000,-
B Laboratorium		
1	Bilirubin Total	Rp. 52.500,-
2	Bilirubin direk	Rp. 51.000,-
3	HDL Kolesterol	Rp. 51.000,-
4	LDL Kolesterol	Rp. 139.000,-
5	Narkoba Kualitatif (per item)	Rp. 55.000,-
6	Elektrolit rappid (Na, K, Cl, Ca)	Rp. 324.000,-
7	Elektrolit per item	Rp. 81.000,-
8	Albumin	Rp. 42.000,-
9	Kolesterol total	Rp. 38.000,-
10	Trigliseride	Rp. 50.000,-
C Elektromedik		
1	Elektroensefalografi (EEG)	Rp. 250.000,-
2	Elektroensefalografi (EEG)+ Brain Mapping (BM)	Rp.400.000,-
3	Paket Transcranial Magnetic Stimulation (TMS)	Rp. 1.000.000,-/ per 5x tindakan
D Pelayanan Anak		
1	Paket Neurofeedback	Rp.400.000,-/ per 4x tindakan

Keterangan :

Untuk pemeriksaan tersebut di atas, dibebaskan dari biaya pendaftaran.

PIHAK KEDUA
Direktur RSJD Dr. Arif Zainudin
Provinsi Jawa Tengah


dr. TRI KUNCORO, MMR
Pembina Utama Muda
NIP. 196505261997031006

PIHAK KESATU
Direktur RSU Jati Husada
Karanganyar


dr. H. SRI HARTINI, MM
NIK. 0002

Paraf	Pihak 1	
	Pihak 2	